



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa guna memenuhi asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, diperlukan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Paser.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Paser.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kaltim.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah APBN dari Pemerintah Pusat.

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan bagi Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
24. Bendahara Desa selanjutnya disebut Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan
26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
31. Peraturan Kepala Desa merupakan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur serta sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa.
32. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
33. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
34. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa baik yang disimpan dalam rekening di bank maupun dalam brankas bendahara Desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum Desa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yaitu :
 - a. Transparan, yakni bahwa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari perencanaan tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan;
 - b. Akuntabel, yakni bahwa yang disusun dan dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik administrasi maupun material kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah.
 - c. Partisipatif, yakni bahwa dalam penyusunan, penetapan dan pelaksanaan anggaran harus melibatkan seluruh unsur yang ada di masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.
 - d. Tertib dan disiplin anggaran, yakni bahwa :
 - 1) proses penyusunan dimulai dari perencanaan melalui musyawarah sesuai tahapan yang ditetapkan;
 - 2) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - 3) belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi atau batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - 4) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
 - 5) semua penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa; dan
 - 6) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tepat waktu dan taat aturan.
- (2) Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (4) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PEMBIAYAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 5

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, maka dapat diisi dari salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi kosong, maka dapat diisi dari salah satu Kepala Urusan.
- (4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (3) Melakukan verifikasi surat pengesahan pertanggungjawaban APBDesa (SPJ-Belanja) sebelum disahkan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dalam penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa yaitu :
 - a. menerima;
 - b. menyimpan;
 - c. menyetorkan/membayar;
 - d. menatausahakan; dan
 - e. mempertanggungjawabkan.

BAB V

APBDesa

Pasal 9

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 11

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. hasil BUMDes;
 - b. hasil tanah kas desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. hasil tambatan perahu;
 - b. hasil pasar desa;
 - c. hasil tempat pemandian umum;
 - d. hasil jaringan irigasi;
 - e. hasil bangunan Desa;
 - f. hasil obyek rekreasi Desa;
 - g. lain-lain hasil kekayaan milik Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. hasil pungutan desa;
 - b. hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan;
 - c. pendapatan jasa giro;
 - d. pendapatan jasa bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa;
 - f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan dari pengembalian;
 - i. pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - j. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
- (6) Pengelolaan aset yang menjadi sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa (DD);
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 13

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat meliputi :
 - a. hibah dan sumbangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. hibah dan sumbangan dari perusahaan/badan/lembaga/organisasi swasta; dan
 - c. hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan pihak ketiga harus dicantumkan asal sumber sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Desa.
- (5) Penggunaan pendapatan Desa yang bersumber dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah dan sumbangan, atau berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (6) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban pemberi hibah dan sumbangan kepada Pemerintah Desa.
- (7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 14

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 15

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Operasional Pemerintah Desa;
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) Insentif rukun tetangga.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa atau sebutan lainnya.

- (3) Hasil pengelolaan tanah kas desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 17

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dibayarkan setiap bulan.

Pasal 18

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Alat Tulis Kantor;
 - b. Benda Pos;
 - c. Bahan/Material;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Cetak/Penggandaan;
 - f. Sewa Kantor Desa;
 - g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
 - h. Makanan dan Minuman Rapat;
 - i. Pakaian Dinas dan atributnya;
 - j. Perjalanan Dinas;
 - k. Upah Kerja;
 - l. Honorarium Narasumber/ahli;
 - m. Operasional Pemerintah Desa;
 - n. Operasional BPD;
 - o. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) dan (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja
 - b. Penghematan belanja; dan
 - c. Sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (4) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- (7) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa dilampirkan pada Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui Camat untuk dilakukan verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 3 (tiga) hari sejak dievaluasi.
- (3) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. operasional Pemerintah Desa
 - c. tunjangan dan operasional BPD
 - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, berupa bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (5) Pelaksanaan penggunaan atas pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (6) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Bupati membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), dengan Keputusan Bupati
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud Pasal 24, dilakukan oleh Bupati melalui Tim Evaluasi Kabupaten.
- (2) Tim Evaluasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari SKPD teknis yang membidangi dan SKPD terkait lainnya.
- (3) Tim Evaluasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2), dilakukan melalui Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (4) Tugas tim verifikasi Kecamatan yaitu memverifikasi kelengkapan berkas Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) antara lain kesesuaian kegiatan dengan RKPDesa dan RPJMDesa, hasil musyawarah Desa berupa Berita Acara dan dokumentasinya.

Bantuan Keuangan

Pasal 29

- (1) Bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dapat bersifat khusus yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 30

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari APBDesa terdiri dari :

- a) kegiatan yang merupakan program dari Pemerintah atau tugas pembantuan, kecuali ditentukan adanya dana pendampingan atau kegiatan yang telah terprogram; dan
- b) belanja yang bersifat iuran untuk organisasi tertentu

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 32

- (1) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), untuk belanja pengeluaran yang bersifat operasional akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diisi sesuai dengan keperluan, dilengkapi tanggal atau hari, nilai nominal, rincian/uraian belanja, penerima dan yang menyerahkan, serta ditandatangani dan/atau di cap/stempel.

Pasal 33

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 34

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setelah adanya Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berkenaan.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah ditetapkannya anggaran mengenai bantuan keuangan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan oleh pelaksana kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (3) Untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pengadaan barang dan atau jasa yang menggunakan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa di Desa dapat menggunakan SPP Panjar.

Pasal 37

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 38

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 39

- (1) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan atau rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Retribusi berpedoman pada Peraturan yang berlaku.

Pasal 40

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 41

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan serta keadaan darurat:
 1. kriteria keadaan darurat :
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa; dan
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 2. dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pendanaan menggunakan belanja tidak terduga, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa;
 3. apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau
 - b) memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 4. pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBDKabupatenserta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelahditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 43

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 44

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku Kas Pembantu Pajak;
 - c. buku Bank; dan
 - d. Surat pengesahan pertanggungjawaban APBDesa (SPJ Belanja).
- (2) Surat pengesahan pertanggungjawaban APBDesa (SPJ Belanja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat oleh Bendahara Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, serta diketahui oleh Kecamatan.
- (3) SPJ Belanja yang diketahui oleh Kecamatan dengan syarat menyerahkan foto copy SPJ dan disimpan di Kecamatan.
- (4) Kecamatan secara administrasi mengetahui bahwa kelengkapan SPJ belanja telah ada dan tidak bertanggungjawab terhadap material SPJ Desa
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan dana APBDesa.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa selain menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 45 ayat (1), juga menyampaikan laporan realisasi APBDesa berupa:
 - a. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Laporan Realisasi Dana Desa (APBN);
 - c. Laporan Realisasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi;
 - f. Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Kabupaten Lainnya; dan
 - g. Laporan Realisasi Pendapatan Lain-lain.
- (2) Laporan realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap bulan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 47

- (1) Sekretaris Desa dibantu Perangkat Desa lainnya menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati BPD, BPD dan Kepala Desa membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD membuat Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 49

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 50

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan 48 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 51

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, 46 dan Pasal 48 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 52

- (1) Kode rekening belanja dalam APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Surat Pengesahan Pertanggungjawaban APBDesa (SPJ-Belanja), Kelengkapan SPJ, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi APBDesa, Aset Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 35 ayat (1) dan (3), Pasal 37 huruf a dan huruf b, Pasal 44, Pasal 45, pasal 46 dan Pasal 48 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 54

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - d. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - e. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - f. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - g. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

AJI SAYID FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 42

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ANDI AZIS, SH
NIP.19680816 199803 1 007